



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Banyak hal telah dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Akan tetapi masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan di masa pandemi Covid-19 Tahun 2022 yang mulai berangsur pulih dan membaik. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika dibidang perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Perangkat Daerah (PD) sesuai visi dan misi Kabupaten Magelang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 pada dasarnya meletakkan perencanaan strategis sebagai langkah awal dan merupakan dasar dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022, semoga bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan / keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan urusan Perhubungan yang lebih terarah, efektif dan berdaya guna dan berhasil guna pada tahun - tahun mendatang. Saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Kota Mungkid, Februari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG



IMAM BASORI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701115 199003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
4. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
6. Penyelenggaraan, penerimaan, pengelolaan dan pelaporan retribusi parkir, angkutan, terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah pada kesekretariatan bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
9. Pembinaan dan pengendalian di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perhubungan menyusun laporan LKjIP yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019 - 2024 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah). Visi Kepala Daerah tersebut harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan akan melaksanakan misi kedua yaitu “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' - 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa, di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, berada di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 179, tepatnya di Dusun Nampan Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid. Perbatasan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebelah Utara Kecamatan Mertoyudan, Sebelah Selatan Kecamatan Mungkid, Sebelah Timur Kecamatan Mungkid dan sebelah Barat Kecamatan Mertoyudan. Adapun Gambar Peta Wilayah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Kabupaten Magelang



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 km². Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 km².

Wilayah kerja Dinas Perhubungan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magelang, utamanya untuk menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota antara lain pengadaan lampu penerangan jalan umum, rambu – rambu jalan, guardrail serta penataan parkir di tepi jalan umum.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75) dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 65).

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Seksi Pengendalian Operasi
- 4) Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengelolaan Terminal
- 5) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi :
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian
- 6) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

c. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

1) Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
MAGELANG

a) Tugas Pokok :

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

b) Fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe, perparkiran dan kesekretariatan;
- (2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
- (3) Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
- (4) Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
- (5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- (6) Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
- (7) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
- (8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran; dan
- (9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Nama Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b) Fungsi :

- (1) Melaksanakan pengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perhubungan;
- (2) Melaksanakan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- (3) Melaksanakan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dibidang kesekretariatan;
- (4) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan;
- (5) Melaksanakan pelayanan umum bidang-bidang perhubungan;
- (6) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- (7) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- (8) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;

- (9) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketataksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan dan kearsipan;
- (10) Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- (11) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- (12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- (13) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- (14) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan;
- (15) Melaksanakan pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum sekretariat;
- (16) Melaksanakan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat; dan
- (17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan Utama Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas tidak dibangun tepat sasaran;
3. Fungsi terminal tipe C menurun karena kendaraan yang masuk terminal semakin sedikit;
4. Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR rendah.

F. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografis
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - 1. Pengukuran Kinerja
 - 2. Evaluasi Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi kepada hasil, Dinas Perhubungan telah mencanangkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Setiap sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program .

Perencanaan yang telah diperjanjikan dalam Renstra dan Renja dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Cakupan dan kualitas Layanan Infrastruktur perhubungan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	%	62,29	68,96	na	na	na	na	Renstra Penetapan
2	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	%	na	na	63,73	68,56	73,20	90,00	Renstra Perubahan

*Sumber : Perubahan Renstra Dinas perhubungan 2019-2024

Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaran Layanan Perhubungan	59,35 %

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan, dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2019-2022.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2022
Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp. 28.929.638.208
	Jumlah	Rp. 28.929.638.208

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2022 terdapat 1 (satu) program yang bersumber anggaran dari PAD, SiLPA, DHB, dan DAU dengan jumlah anggaran Rp. 28.929.638.208,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dilakukan pemetaan program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	59,35%	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	28.929.638.208	100
				Jumlah	28.929.638.208	100

Dari tabel 2.4 di atas, terdapat satu sasaran strategis dengan satu indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Perhubungan adalah meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan dengan indikator kinerja cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan dengan persentase sebesar 59,35%. Hanya terdapat satu program pada sasaran strategis tersebut yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan nilai pagu sebesar Rp. 28.929.638.208,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan adalah perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misal sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- a. Indikator positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja (indikator positif)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase capaian kinerja (indikator negatif)} \\ & = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan
Predikat / Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 5	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017.

2. Capaian Kinerja Sasaran

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2022 untuk mencapai 1 (satu) Sasaran yang dijabarkan dalam 1 (satu) Program.

Adapun hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis pada tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan target kinerja hingga akhir periode Dinas Perhubungan pada tahun 2024 tampak dalam tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	50,15%	59,35%	61,38%	103,42	90,00%	68,20

Dari Tabel 3.2 di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2022 dari target sasaran kinerja 59,35% telah terealisasi 61,38%. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2022 Dinas perhubungan telah berhasil melampaui target sasaran sebesar 103,42%. Dibandingkan dengan Tahun 2021, terlihat kenaikan yang cukup signifikan yaitu capaian target sasaran dari tahun 2021 sebesar 50,15% naik menjadi 61,38% di Tahun 2022 atau sebesar 22,39%. Sedangkan dibandingkan dengan target sasaran akhir Renstra atau Tahun 2024, Dinas Perhubungan telah mencapai 68,20% dari target akhir Renstra.

Sebagai Kabupaten pendukung KSPN Candi Borobudur, Kabupaten Magelang memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat dikembangkan utamanya dibidang transportasi/ perhubungan. Apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, realisasi sasaran kinerja dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan daerah Sekitar

No	Kabupaten	Indikator Kinerja Kinerja	Realisasi (%)
1	Dishub Kabupaten Magelang	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	103,42
2	Disperinhub Kabupaten Wonosobo	Indeks keselamatan lalu lintas	100,00
3	Dishub Kabupaten Temanggung	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	100,00

Dari 3 (tiga) Kabupaten yang dibandingkan, secara keseluruhan mampu mencapai target bahkan melampaui 100%, walaupun indikator yang dipergunakan tidak sama persis, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mampu bersaing dan melampaui dari daerah sekitar dalam hal penyelenggaraan layanan perhubungan.

Adapun untuk realisasi anggaran per program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) tahun anggaran 2022 Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2022
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	28.929.638.208	28.727.879.421	99,30
	JUMLAH	28.929.638.208	28.727.879.421	99,30

Sumber : SIPD Kabupaten Magelang 2022

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Perhubungan didukung 1 (satu) program dengan jumlah anggaran Rp. 28.929.638.208,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah) realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp. 28.727.879.421,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau tingkat serapan tercapai 99,30%.

3. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilaksanakan oleh ketiga bidang yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	50,15%	59,35%	61,38%	103,42	90,00%	68,20

Capaian kinerja pada Dinas Perhubungan dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 103,42% dengan predikat sangat tinggi. Berdasarkan hasil capaian sasaran diatas beberapa faktor yang mendukung/menghambat antara lain :

a. Faktor pendukung :

- 1) Situasi pandemi covid-19 yang berangsur pulih dan kondisi ekonomi yang semakin membaik;
- 2) Situasi politik yang kondusif;
- 3) Pagu anggaran yang mencukupi;
- 4) Dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif tentang menenuhan kebutuhan perlengkapan jalan.

b. Faktor penghambat :

- 1) Banyak pemilik kendaraan wajib uji yang belum sadar mengenai kendaraan yang berkeselamatan;
- 2) Minat masyarakat tentang transportasi umum mulai menurun akibat maraknya transportasi online;

Alternatif dan solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji tentang kendaraan yang berkeselamatan;
2. Bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Bekerjasama dengan DPUPR perihal memenuhi target sasaran kinerja utamanya pembangunan zebra cross dan marka jalan;

Sebagian besar kinerja Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh bidang lalu lintas jalan, diantaranya penyediaan perlengkapan jalan, prasarana jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengamanan tamu Pemda, operasi laik jalan, posko lebaran, natal dan tahun baru. Program/ kegiatan yang mendorong dalam pelaksanaan sasaran kinerja Dinas Perhubungan adalah kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. Sebesar 88,08% dari jumlah pagu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian realisasi sasaran kinerja sebesar 103,42% dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 99,30% dengan deviasi/selisih sebesar 0,70%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan dengan hasil capaian kinerja sangat tinggi dengan efisiensi pagu anggaran yang diberikan. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Perhubungan *Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan *Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	103,42	99,30	0,70

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis Dinas Perhubungan yaitu meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan, dengan indikator kinerja cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan. Target pada Tahun 2022 sebesar 59,35% sedangkan realisasi sebesar 61,38% atau tercapai 103,42 %. Sedangkan Pagu anggaran yang diberikan untuk mewujudkan sasaran perangkat daerah tersebut sebesar Rp. 28.929.638.208,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah) realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp. 28.727.879.421,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau tingkat serapan tercapai 99,30%. Hal ini dapat disimpulkan bawa terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,70 % antara lain dikarenakan jumlah pembangunan LPJU yang ditargetkan 100 titik dapat direalisasikan menjadi 482 titik dengan memanfaatkan pagu anggaran yang ada. Begitu pula dengan pembangunan guardrail yang ditargetkan terbangun sepanjang 100 meter terealisasi 156 meter.

Dinas Perhubungan terus berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan utamanya untuk mewujudkan target kinerja sasaran sampai dengan akhir periode Renstra, serta bekerja keras melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran perlengkapan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang pada khususnya. Pembangunan yang diprioritaskan antara lain pemenuhan perlengkapan jalan antara lain LPJU, rambu, guardrail, serta mengoptimalkan fungsi terminal tipe C sebagai penghubung moda transportasi umum dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya kendaraan yang berkeselamatan utamanya kendaraan angkutan orang dan angkutan barang.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun sebagai salah satu sarana pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada Tahun 2022 dilihat dari realisasi sasaran kinerja sebesar 103,42% atau memiliki predikat sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,30% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,70%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, pada tahun 2022 sasaran kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan baru tercapai sebesar 68,20%.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun RPJMD, Dinas Perhubungan akan senantiasa berupaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan merehabilitasi terminal tipe C, pembangunan perlengkapan jalan, dan sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji tentang pentingnya kendaraan yang berkeselamatan dengan melakukan uji KIR secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, pada prinsipnya kami telah berusaha menampilkan dan menyajikan kinerja dan hasil kerja yang terbaik demi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan di bidang perhubungan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN/S.I.P

PIHAK PERTAMA

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	1. Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	59,35%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 21.075.787.000	PAD

Jumlah : 21.075.787.000

Kota Mungkid, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA


IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003